

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan atas dampak relaksasi PBB-P2 dan BPHTB terhadap Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kota Tangerang dari tahun anggaran 2018 s.d. tahun 2020, penulis menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 Pemerintah Kota Tangerang memiliki penerimaan Pendapatan Daerah yang mengalami tren naik dari segi anggaran dan realisasinya, begitu pula pada Pendapatan Pajak Daerah. BPHTB merupakan penyumbang tertinggi atas kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah dengan persentase 33,67% di tahun 2018 dan 33,70% di tahun 2019. Selanjutnya PBB-P2 penyumbang tertinggi setelah BPHTB dengan 25,06% di tahun 2018 dan 27,53% di tahun 2019. Jika digabungkan kedua sumber penerimaan ini sangat berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak daerah. Begitu pula dari segi efektifitas, PBB-P2 memperoleh kriteria sangat efektif dalam 2 tahun berturut-turut dengan persentase sebesar 102,67% pada 2018 dan naik di tahun 2019 sebesar 109,19%. Namun kondisi yang berbeda pada BPHTB Tahun 2018 persentase efektifitas BPHTB sebesar 117,98%

dengan kriteria sangat efektif akan tetapi tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan dengan persentase sebesar 79,42%.

2. Pemerintah Daerah Kota Tangerang ditahun 2020 mendapatkan guncangan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19, maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Tangerang melakukan upaya agar roda ekonomi tetap berjalan di Kota Tangerang. Penerimaan Pendapatan Daerah pun mengalami kemerosotan yang cukup dalam. Terlihat dalam penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang mengalami penurunan, akan tetapi terjadi peningkatan persentase kontribusi PBB-P2 di tahun 2020 sebesar 32,96% dengan kenaikan sebesar 5,43% dari tahun 2019. Kontribusi BPHTB pun meningkat di tahun 2020 sebesar 34,74% dengan kenaikan 1,04% dari tahun 2019. Walaupun ekonomi Kota Tangerang terdampak dengan mewabahnya Covid-19, persentase efektifitas tahun 2020 lebih besar jika dibandingkan tahun 2018. Pendapatan PBB-P2 tahun 2018 merupakan yang terkecil dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020. Berbeda dengan PBB-P2, efektifitas BPHTB pada tahun 2020 merupakan yang tertinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pendapatan BPHTB memperoleh persentase efektifitas sebesar 118,64 %, naik sebesar 39,22% dari tahun 2019, sedangkan tahun 2019 memperoleh persentase efektifitas terkecil diantara tahun 2018 hingga tahun 2020.

3. Tahun 2020 tepatnya tanggal 2 Maret merupakan awal bencana dari wabah Covid-19 yang berakibat adanya pemberlakuan pembatasan atas mobilitas masyarakat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini pun terjadi pada Pemerintah Daerah Kota Tangerang untuk memberlakukan pembatasan mobilitas di masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Tangerang memikirkan berbagai upaya agar roda ekonomi di Kota Tangerang tetap berjalan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah relaksasi atas PBB-P2 dan BPHTB dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Berupa Pengurangan Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Program yang diberlakukan di bulan Juli ini bertujuan untuk memberikan pengurangan besaran pajak dan penghapusan sanksi administrasi Pajak terhadap pembayaran PBB-P2 dan BPHTB sebagai dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Tahun Anggaran 2020. Insentif yang diberikan berupa pemberian pengurangan PBB-P2, pemberian pengurangan pembayaran BPHTB, dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2. Pada awal pelaksanaan program relaksasi memiliki penerimaan PBB-P2 tertinggi dari 3 tahun terakhir. Begitu pula atas penerimaan BPHTB, akan tetapi secara akumulasi tahunan penerimaan BPHTB dan PBB-P2 tahun 2020 merupakan yang terkecil dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2019.